



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 423.7/033/Paud-DikMas/Klk/2023

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
 4. Surat permohonan Kepala TK. KARTIKA XX-60: 14/TK.KRTK XX-60/VIII/2023 tanggal, 25 Agustus 2023

MENGIZINKAN

Kepada : SITI MARLINA, S.Pd
Yayasan : TK KARTIKA XX-60
Alamat : Jl. Pemuda Lrg. Iklim Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka
NPSN : 69950780
Akreditasi : B
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

Masa Berlaku: 25 Agustus 2023 sampai dengan 25 Agustus 2025

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mintaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Izin Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Kolaka
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kolaka,

H. MUHAMMAD JUSRIN DJAFAR, S.Sos
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19701015 200003 1 006





R. SANTOSO
NOTARIS

&

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DAERAH KHUSUS IBU KOTA

JAKARTA

JALAN K.H. HASYIM ASYHARI 17

TELP. 3844974-3806008

AKTE TGL. 25 JULI 1967.

No. 6.

SALINAN

"JATASIK KARTIKA DJAJA"

berkedudukannya di Jakarta.